

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS ASURANSI JASA RAHARJA

NOVITA

(Email : novita.noiss@gmail.com)

BEZALIEL

(Email: ngabut.betzalel@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya

ABSTRAK

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Asuransi Sosial yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian mengatur bagaimana asuransi berjalan serta bagaimana pengawasannya sejalan dengan Undang-Undang tersebut. Namun dalam praktiknya tidak semua korban kecelakaan lalu lintas dapat menerima santunan asuransi dari PT Jasa Raharja (Persero). Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja, dan bagaimanakah pengawasan terhadap asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli yang bertujuan mencari jawaban dari permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

Kata kunci: *Perlindungan hukum; Korban kecelakaan lalu lintas; Asuransi Jasa Raharja.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa kekuasaan Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur

sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi di antara warga Negara.¹

Penegasan ini dapat diartikan sebagai komitmen Negara bahwa dalam segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan Negara di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Dalam perkembangannya norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.²

Norma hukum di Indonesia diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis yaitu perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah

pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Dan beberapa bentuk norma hukum yang telah menjadi peraturan perundang-undangan tersebut adalah antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melindungi hak-hak dari subjek hukum terhadap objek hukum, dalam hal ini prestasi. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan

¹Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001.

²Maria Farida, 2006, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanikus: Yogyakarta, Hal. 6.

³Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers: Jakarta, Hal. 24-25.

kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Seperti yang disebutkan pada Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.”

Dengan demikian pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk jaminan sosial meliputi jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial yang diberikan pemerintah berupa asuransi. Definisi asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

⁴H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 61.

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter. Kecelakaan diri ialah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui

sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cedera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran.⁵

Dewasa ini, karena berkembangnya teknologi dan modernisasi, resiko di jalan raya pun semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian oleh pemerintah. Untuk mengurangi resiko pengguna jalan, pemerintah melalui perusahaan BUMN PT. Asuransi Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial. Yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

⁵H. Mashudi & Moch. Chaidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju: Bandung, Hal. 26.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat masih jauh yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, diantaranya menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang tidak transparan, kurang informatif dalam arti kurangnya penyuluhan tentang PT. Jasa Raharja terhadap masyarakat luas terutamanya masyarakat pedalaman. Latar belakang tersebut merupakan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dilapangan saat ini sehingga kepercayaan masyarakat dengan PT. Jasa Raharja mulai menurun. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji dan diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini ingin menelusuri bagaimanakah perlindungan hukum serta pengawasannya ditinjau dari segi hukum sebagai ilmu konsentrasi penulis dalam karya tulis ilmiah berjudul “PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS ASURANSI JASA RAHARJA”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang asuransi Jasa Raharja. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli yang bertujuan mencari jawaban dari permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Dan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis analitis. Yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan dan data yang ada dalam praktik untuk selanjutnya

dihubungkan dengan fakta yuridis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan analitis yaitu menekan penelitian ini untuk dapat memperoleh pengetahuan berupa laporan penelitian dengan cara menganalisa fakta serta dampak hukumnya di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Jasa Raharja (Persero) – Kantor Cabang Palangkaraya dan Kantor Kepolisian Resort kota Palangkaraya. Agar karya tulis ini lebih fokus dan tidak meluas, maka penulis membatasinya pada ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja, serta pengawasan terhadap asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja.

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dan bahan hukum sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan

pendekatan yuridis normatif maka analisis dilakukan secara kualitatif. Yaitu ditulis sesuai fokus atau judul penelitiannya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja

Sebagaimana sasaran dari penelitian yang penulis lakukan yakni perihal perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas Asuransi Jasa Raharja, penting sekiranya diketahui bahwa berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi semenjak tahun awal tahun 2019 hingga tahun akhir 2019 dari data kasus kecelakaan lalu lintas Satlantas Polresta Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Jumlah kasus laka	231 kejadian
Luka berat	6 orang
Luka ringan	295 orang
Meninggal dunia	36 orang

Dari tabel diatas diterangkan bahwa selama tahun 2019 kasus kecelakaan yang terjadi di kota Palangkaraya adalah berjumlah 231 kasus. Dimana kasus kecelakaan yang dimaksud adalah kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya dengan bermacam-macam kejadian dan menimbulkan korban. Baik itu kecelakaan antar kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dengan benda/barang tertentu, kecelakaan tunggal, kasus tabrak lari, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan jumlah korban melebihi jumlah kasus, dikarenakan dalam satu kasus dapat melibatkan lebih dari satu korban.

Untuk diketahui, besarnya nilai santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16 /PMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017, besaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan

berbeda-beda sesuai dengan akibat yang terjadi dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu:

Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000,-

Pengaturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16

/PMK.10/2017 sangat membantu meringankan korban maupun ahli waris korban. Pengaturan ini juga dirasa sesuai dengan tingkat perekonomian yang semakin lama menjadi semakin meningkat.

Faktor penghambat PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan salah satunya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya kurang memperhatikan syarat-syarat untuk mengajukan santunan. Persyaratan yang biasanya tidak diperhatikan oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yaitu laporan kecelakaan yang dibuat oleh pihak Kepolisian. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya cenderung takut untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian. Kurang lengkapnya berkas yang diperlukan menyebabkan penyaluran santunan menjadi terhambat. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya juga

mempunyai pengetahuan yang minim mengenai mekanisme pengajuan pemberian santunan dana kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya tidak mengetahui secara jelas hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan santunan kecelakaan lalu lintas. Hubungan kerja sama dengan pihak Polisi Lalu Lintas, juga sangat lemah di sektor operasional terkesan masih berjalan sendiri-sendiri, sementara kedua instansi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya.

Kendala lainnya yaitu keterlambatan dalam pengajuan dana santunan, karena daluwarsa pengajuan dana santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja dalam batas waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan dan jika hak atas ganti kerugian pertanggungjawaban tidak direalisasikan dengan suatu penagihan

kepada perusahaan atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan. Kendala tersebut merupakan faktor penghambat.

Selanjutnya Penulis menemukan hambatan-hambatan dalam prosedur pelayanan santunan asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja. Hambatan-hambatan ini meliputi urusan administrasi yang merupakan persyaratan pencairan dana santunan. Ketidaklengkapan dokumen yaitu berupa laporan-laporan dari pihak kepolisian dan rumah sakit dan juga kelengkapan data dari pihak pengklaim. Dalam hal ini terdapat warga peserta asuransi yang data kependudukannya tidak lengkap, seperti KTP, Kartu keluarga atau akta kelahiran yang hilang atau terbakar dalam bencana kebakaran.

Selain dari kendala tersebut ada juga kendala lain

yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban, yaitu masyarakat sering berpikir jika sudah mendapat dari polisi dianggap selesai padahal masih belum selesai karena masih harus diproses lagi oleh pihak Kepolisian dan mati pajak motor juga merupakan kendala karena dalam kecelakaan lalu lintas jika kendaraannya mati pajak, harus diurus dahulu baru dapat diproses oleh kepolisian.

Pelaksanaan

perlindungan PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 33 Tahun 1964 Hubungan hukum pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana. Pasal 3 ayat (1) UU No. 33 Tahun 1964 :

a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang,

perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan

perkapalan/pelayaran

nasional, wajib

membayar iuran melalui

pengusaha/pemilik yang

bersangkutan untuk

menutup akibat keuangan

disebabkan kecelakaan

penumpang dalam

perjalanan.

b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.

c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan: I. Kematian, dan II. Cacat Tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 33 Tahun 1964 Dengan peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a

di atas PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung dalam melaksanakan kewajibannya memerlukan kepastian mengenai apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau cacat itu telah terjadi pada saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya juga saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah pihak penumpang yang mendapat kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja (Persero) atau tidak.⁶

Pasal 10 ayat (1) huruf a PP No. 17 Tahun 1965 dengan tegas menyatakan tentang ketentuan saat terjadinya kecelakaan. Kendaraan bermotor umum antara saat penumpang naik

kendaraan yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut ditempat tujuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) menjamin pertanggung bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan tersebut.

Pada prakteknya di dalam pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan PT. Jasa Raharja selalu melakukan “*check and handle*”, yaitu PT. Jasa Raharja selalu aktif datang ke Rumah Sakit apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas dan menginformasikan kepada korban maupun ahli warisnya tentang hak-haknya yang telah dijamin Undang-Undang serta mengenai prosedur maupun syarat-syarat pengajuan klaim untuk mendapatkan hak pembayaran santunan tersebut. Dalam hal tersebut PT Jasa Raharja selalu melakukan koordinasi dengan pihak

⁶Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Pertanggung Wajib/Sosial*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta 1980. Hal. 33.

Rumah Sakit maupun Pihak Kepolisian.⁷

Solusi yang diterapkan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan yaitu secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan sistem pelayanan jemput bola sebagai pola pelayanan santunan bagi ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Kota Palangkaraya telah melakukan analisis dan evaluasi kualitas pelayanan santunan melalui penyampaian kuesioner kepada korban maupun ahli waris korban pada saat penyerahan berkas santunan serta pelaksanaan survei klaim pasca bayar.

PT. Jasa Raharja Kantor Cabang Kota Palangkaraya menjelaskan

bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan mekanisme serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Persyaratan utama pengajuan santunan yaitu adanya laporan polisi mengenai kecelakaan yang terjadi dan laporan dari dokter mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas.

Bila semua persyaratan untuk memperoleh dana santunan kecelakaan lalu lintas telah dipenuhi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya, maka korban/ahli warisnya dapat mengajukan permohonan pemberian santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Kota Palangkaraya.

⁷Wawancara dengan Mangandar Doloksaribu. Selaku Kepala Unit Operasional dan Humas PT. Jasa Raharja Kalteng pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.

PT. Jasa Raharja (Persero) akan memeriksa kelengkapan dokumen yang di bawa korban/ahli waris korban. Bila persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran santunan dilakukan via bank. Bank yang dimaksud oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Oleh karena itu, korban/ahli waris korban diwajibkan mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PT. Jasa Raharja Kantor Cabang Kota Palangkaraya berhak menolak pembayaran santunan bila menurut pendapat anggota PT. Jasa Raharja (Persero) belum cukup membuktikan bahwa korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima santunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dimaksudkan pasal 17 ayat 3 PP No. 17

Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggung, selama mereka yang mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggung itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya untuk santunan biaya perawatan/cacat tetap yaitu:

1. Formulir Pengajuan Santunan
2. Laporan Pihak Kepolisian
3. Formulir Keterangan Kesehatan
4. Kwitansi Asli Biaya Perawatan
5. Fotocopy KTP Korban/ Kartu Pelajar Korban yang masih berlaku/ Surat Asli Keterangan

Domisili yang ditempel pas foto korban.

6. Jika korban berusia dibawah 17 tahun maka wajib melampirkan fotocopy Akta Kelahiran Korban, Kartu Keluarga, dan KTP Orang Tua Korban.
7. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Korban.
8. Surat Keterangan Cacat bila korban mengalami cacat tetap.

Bila kecelakaan lalu lintas yang terjadi menyebabkan korban meninggal dunia maka PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan penyaluran santunan akan melakukan sistem pelayanan jemput bola. Sistem pelayanan jemput bola artinya anggota PT. Jasa Raharja (Persero) berkunjung ke rumah duka untuk mengetahui keadaan ahli waris korban sekaligus menerangkan

persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan santunan antara lain:

1. Formulir Pengajuan Santunan
2. Laporan Pihak Kepolisian
3. Formulir Keterangan Ahli Waris
4. Surat kematian korban
5. Yang berhak menerima dana santunan korban meninggal dunia yaitu ahli waris korban sampai dengan derajat ketiga
6. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Ahli Warisnya.

B. Pengawasan Terhadap Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam

hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosial ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi sebagai tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan masyarakat luas.⁸

Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 57 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Yang dimaksud dengan “pengawasan” antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Dan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2014 memberikan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa, mengatur, hingga memberikan sanksi administratif.

Dalam pengawasan internal, di dalam tubuh PT. Jasa Raharja memiliki struktur

⁸Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, Hal. 24.

dewan komisaris. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Selain dewan komisaris/dewan pengawas, pengawasan internal pun dilakukan oleh sekretaris perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporation Governance*);
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3. Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang.

Satuan Pengawasan Intern adalah aparat pengawasan intern Perusahaan yang berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern pada semua kegiatan usaha. Fungsi Pengawasan Intern adalah:

1. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
2. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia,

teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

Selain struktur pengawas internal, juga dibentuk struktur yang mempunyai tugas khusus dalam hal pengawasan yaitu komite audit. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian.⁹

Kesimpulan

1. Jadi, perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja berjalan sangat baik. Payung hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja sangat

jelas. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga memuat tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Pada dasarnya pihak PT. Jasa Raharja tidak pernah menolak pengajuan klaim. Dan akan memproses klaim selama memenuhi prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Jadi, pengawasan terhadap asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang diberi kewenangannya oleh Negara sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas maka juga diawasi oleh Negara. Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan dalam mengatur, mengawasi, serta menyelidiki aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Fungsi pengawas internal perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja dijalankan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Sekretaris

⁹<https://www.jasaraharja.co.id/tata-kelola/struktur> diakses tanggal 15 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB.

Perusahaan, serta Komite Audit. Dan aparat pengawasan intern Perusahaan yang berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern pada semua kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyahadie, H. Zaeni dan Rahman, Arief. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Farida, Maria. 2006. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanikus: Yogyakarta.
- Mashudi, H. & Ali, Moch. Chaidir. 1998. *Hukum Asuransi*. Mandar Maju: Bandung.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta 1980.
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Hukum Perdata .
- Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Pengasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 /PMK.10/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.